



**KEPALA DESA RUNTU
KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**PERATURAN KEPALA DESA RUNTU
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN SERTA PERINCIAN
PENGUNAANYA UNTUK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RUNTU**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Desa Runtu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Runtu tentang perincian tunjangan tambahan penghasilan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan BPD yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 213);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 4) ;
 13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan organisasi tata kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 38) ;
 14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 27) ;
 15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 46) ;
 17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penghasilan tetap dan Penerimaan Lainnya yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 7) ;
 18. Peraturan Desa Runtu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Runtu Tahun 2020 Nomor 1);
 19. Peraturan Desa Runtu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Runtu Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Runtu Tahun 2020 Nomor 11);
 20. Peraturan Desa Runtu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Runtu Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN LAINYA SERTA PERINCIAN PENGGUNAANYA UNTUK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud

1. Desa adalah desa Runtu.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Runtu.
5. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

6. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
7. Staf perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.
11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.
15. Tanah Kas Desa adalah tanah Desa yang merupakan kekayaan milik desa dan diperuntukan sebagai sumber pendapatan Asli Desa.
16. Tanah bengkok atau sebutan lain adalah Tanah Kas Desa yang hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pendapat Asli Desa adalah penerimaan atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan tugas Desa baik dalam bentuk hasil usaha desa, hasil asset, partisipasi/swadaya dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya.
19. Tambahan tunjangan adalah tunjangan tambahan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Kepala Desa ini sebagai pedoman dalam pemberian tunjangan tambahan penghasilan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai upaya Pemerintah Desa Runtu untuk meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya.

BAB III

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) tunjangan tambahan penghasilan untuk Kepala Desa dan perangkat Desa yang bersumber dari hasil pendapatan pemanfaatan aset Desa.
- (2) tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. tunjangan purna tugas/meninggal dunia.
 - b. tunjangan kinerja.
 - c. tunjangan hari raya.
 - d. tunjangan masa kerja.
 - e. tunjangan istri / suami.

f. tunjangan anak dan

g. tunjangan beras.

Bagian kesatu

Tunjangan purna tugas/meninggal dunia

Pasal 5

- (1) tunjangan purna tugas/meninggal dunia, diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa purna tugas dan/atau meninggal dunia diberikan penghargaan berupa uang paling tinggi 6 x (enam kali) Siltap Kepala Desa.
 - b. Perangkat Desa purna tugas dan/atau meninggal dunia diberikan penghargaan berupa uang paling tinggi 6 x (enam kali) dari Siltap Perangkat Desa.

- (2) tunjangan purna tugas/meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI dan/atau beristri/bersuami PNS/TNI/POLRI, Pejabat Kepala Desa dan Kepala Desa antar waktu.

Bagian kedua

Tunjangan kinerja

Pasal 6

- (1) tunjangan kinerja diberikan kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa paling tinggi Rp.2.000.000
 - b. Sekretaris Desa paling tinggi Rp.1.800.000
 - c. Perangkat Desa paling tinggi Rp.1.500.000
- (3) tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di berikan setiap bulan.

Bagian ketiga

Tunjangan hari raya

Pasal 7

- (1) tunjangan hari raya diberikan kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan perangkat Desa dalam bentuk uang paling tinggi 1 x (satu kali) Siltap.

- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian keempat
Tunjangan masa kerja

Pasal 8

- (1) tunjangan masa kerja diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang paling tinggi :
- a. Kepala Desa
 - masa kerja tahun ke 1 - 3 : Rp. 500.000
 - masa kerja tahun ke 4 – 6 : Rp.1.000.000
 - b. Perangkat Desa
 - masa kerja tahun ke 1 – 2 : Rp. 100.000
 - masa kerja tahun ke 3 – 4 : Rp. 200.000
 - masa kerja tahun ke 5 – 6 : Rp. 300.000
 - masa kerja tahun ke 7 – 8 : Rp. 400.000
 - masa kerja tahun ke 9 – 10 : Rp. 500.000
 - masa kerja tahun ke 11-12 : Rp. 600.000
 - masa kerja tahun ke 13-14 : Rp. 700.000
 - masa kerja tahun ke 15-16 : Rp. 800.000
 - masa kerja tahun ke 17-18 : Rp. 900.000
 - masa kerja tahun ke 19-20 : Rp.1.000.000
 - masa kerja tahun ke 21-22 : Rp.1.100.000
 - masa kerja tahun ke 23-24 : Rp.1.200.000
 - masa kerja tahun ke 25-26 : Rp.1.300.000
 - masa kerja tahun ke 27-28 : Rp.1.400.000
 - masa kerja tahun ke 29-30 : Rp.1.500.000
 - masa kerja tahun ke 31-32 : Rp.1.600.000
 - masa kerja tahun ke 33 keatas : Rp.1.700.000
- (3) tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di berikan setiap bulan.

Bagian kelima
Tunjangan istri/suami

Pasal 9

- (1) tunjangan istri/suami diberikan kepada istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari Siltap/bulan.
- (3) dalam hal Istri/suami menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa maka tunjangan istri/suami memilih salah satu pada istri/suami.
- (4) tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di berikan setiap bulan.

Bagian keenam

Tunjangan anak

Pasal 10

- (1) tunjangan anak diberikan pada anak Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) anak yang sah.
- (3) tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan pada anak berumur setinggi-tinginya 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
- (4) tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bagi anak yang masih sekolah/pelajar/mahasiswa, belum bekerja dan belum menikah sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun.
- (5) pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang setinggi-tinginya masing-masing 2 % (dua persen) dari Siltap.
- (6) tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di berikan setiap bulan.

Bagian ketujuh

Tunjangan beras

Pasal 11

- (1) tunjangan beras diberikan pada anak dan istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) pemberian tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) anak dan istri/suami.
- (3) tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan pada anak berumur setinggi-tinginya 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
- (4) tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan pada anak berumur setinggi-tinginya 25 (dua puluh

lima tahun), belum bekerja, belum menikah dan masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang.

- (5) dalam hal istri/suami menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa maka tunjangan beras memilih salah satu pada istri/suami.
- (6) pemberian tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) masing-masing setinggi-tingginya Rp.75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

BAB IV KEUANGAN

Pasal 12

- (1) tunjangan tambahan penghasilan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari hasil pendapatan pemanfaatan aset Desa atau Pendapatan Asli Desa Runtu.
- (2) pembayaran tunjangan tambahan penghasilan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Lembaran Desa Runtu.

Ditetapkan di Runtu

pada tanggal 9 Februari 2023



Diundangkan di Runtu

pada tanggal 9 Februari 2023

SEKRETARIS DESA RUNTU



AKBAR MUSAFAR

LEMBARAN DESA RUNTU TAHUN 2022 NOMOR ...